

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini jelas diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berdaulat rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) bukan kekuasaan (*Machtsstaat*), dimana segala aktifitas ketatanegaraan yang dijalankan sebagai tugas yang diberikan oleh Undang-Undang harus juga didasarkan pada undang-undang. Keinginan untuk membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan dapat terlihat dari perkembangan konsep negara. Negara Menurut Hegel dalam Darsono (2006:21) ialah realitas "Roh" atau kesadaran, yang menjawab pertentangan dalam masyarakat. Tanpa negara pertentangan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan. Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya merupakan hubungan hukum (L.J. Van Apeldoorn, 2000:6). Apabila dilihat dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke-IV, dapat ditemukan

beberapa prinsip kenegaraan, yaitu; prinsip negara kesatuan, prinsip negara kesejahteraan, prinsip negara republik, prinsip negara hukum, prinsip negara demokrasi dan prinsip negara pancasila. Prinsip-prinsip di atas menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. (L.J Van Apeldoorn, 2000:9).

Teori *Trias Politica*, tidak secara utuh dianut oleh konstitusi negara Indonesia, tetapi lebih cenderung mengikuti konsep *Distribution of Power*. Teori ini memberikan konsekuensi pembagian kekuasaan di antara eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa saling bekerjasama. Konsep pembagian kekuasaan itu merupakan keharmonisan, dan kontrol satu dengan yang lain dalam konteks pengawasan. Berbeda dengan teori *Trias Politica*, dalam sistem demokrasi Pancasila yang dianut, tidak ada pemisahan secara tegas dalam hal kekuasaan antara sesama lembaga negara. Dalam sistem demokrasi Pancasila, pembagian kekuasaan dilakukan secara selaras, serasi dan seimbang menurut asas kebersamaan dan kekeluargaan. Sistem pembagian kekuasaan inilah yang digunakan dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Secara teoretik, kekuasaan lembaga eksekutif dan legislatif sejajar, sehingga akan terjadi keseimbangan dalam kekuasaan. Konsep *distribution of power* dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ditafsirkan bahwa tiap-tiap lembaga mendapatkan tugas yang seimbang antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1988: 140), memaknai pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tetap dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Berbeda dengan pendapat dari Jimly Asshiddiqie yang mengatakan kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-

misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mnengendalikan satu sama lain, namun keduanya ada kesamaan, yaitu memungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Selain itu, pembagian kekuasaan baik dalam arti pembagian atau pemisahan yang diungkapkan dari keduanya juga mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membatasi kekuasaan, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

Konsekuensi dari pembagian kekuasaan, ialah baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif mempunyai tugas dan cabang-cabang kekuasaan dibawahnya dalam konteks pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi yang terjadi dalam perubahan mendasar kekuasaan menghantar perubahan ke hampir semua lini cabang kekuasaan negara. Demokrasi memberikan peluang keterbukaan dan peran yang besar bagi daerah bahkan negara dalam menjawab tuntutan masyarakat.

Sebagai negara hukum yang demokratis, aplikasi dari demokrasi saat ini adalah otonomi daerah. Negara memberikan wewenang seluas-luasnya untuk pemerintah daerah, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah. Hal ini diharapkan agar tiap-tiap pemerintah daerah yang memiliki potensi dan keanekaragaman budaya, dapat mengembangkan dan memanfaatkan peluang dalam persaingan global, untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera secara menyeluruh. Demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut (Redaksi Great Publisher, 2009:233).

Salah satu cabang kekuasaan di daerah adalah legislatif yang diberi tugas dalam menjalankan tugas legislasinya di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun demikian dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sunghsang yang maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. DPRD didalam Pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa DPRD:

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:
 - a. legislasi
 - b. anggaran(*Budgeting*) dan
 - c. pengawasan(*Controlling*)
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.

Dalam undang-undang tentang Pemerintahan yang sama tinggi antara Kepala Daerah dan DPRD ditujukan untuk mendorong lahirnya kerjasama yang serasi di antara komponen pemerintah daerah, sehingga diharapkan akan terpeliharanya tertib pemerintahan di daerah. Memahami konteks tersebut, maka pola hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD adalah kemitraan. Sebagai lembaga yang mewakili rakyat daerah dalam urusan pemerintahan di samping Kepala Daerah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif di daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah merupakan lembaga politik yang berada di setiap provinsi dan kabupaten/kota, yang merupakan pelaksana kekuasaan legislatif.

Dalam kenyataannya fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif tidak sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, hal ini bisa terlihat pada ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan pertama. Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR, tetapi hal berbeda terjadi pada pemerintahan daerah, di mana kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah, baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota berada ditangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Berdasarkan pengaturan tersebut dapat disimpulkan bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan juga legislatif, walaupun pelaksanaan fungsi legislatif tersebut berada di tangan DPRD sebagai lembaga pengontrol pemerintahan di daerah, dengan demikian DPRD dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai lembaga legislatif tidak melaksanakan kekuasaanya seperti halnya DPR.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyalurkan aspirasi, menerima pengaduan dari masyarakat untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik. Pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Pasal 343 ayat (1) secara tegas dinyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi legislasi, anggaran dan

pengawasan. Tiga fungsi tersebut dilaksanakan sebagai representasi seluruh rakyat di kabupaten/kota.

Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah Negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (*power maker*). Dalam kondisi demikian, aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan relatif terabaikan. Dalam hal ini, masyarakat dapat melakukan proses litigasi (penyelesaian sengketa tata pemerintahan) yang diselesaikan melalui proses pengadilan. Di sisi lain adanya *freies ermessen* atau *discretionaire power* (wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak, tiba-tiba dan belum ada peraturannya) banyak menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, utamanya dalam dikeluarkannya suatu keputusan. Guna meminimalisasi penyimpangan yang dilakukan pemerintah (eksekutif), maka dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah sangatlah penting, karena memberikan kesempatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Melalui pengawasan oleh DPRD, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan. Dengan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.

Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah pengawasan politik yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (kepala daerah, wakil kepala daerah, beserta perangkat daerah)

yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administrasi, sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga politik.

Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengembang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kaitan erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksana dari peraturan daerah itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam peraturan daerah. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengontrol kinerja eksekutif dilaksanakan agar terwujud pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya. (Irawan Soejito, 1989:8).

Bagi Provinsi Papua, otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) terdiri dari 79 pasal yang secara khusus mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Seiring dengan pemekaran provinsi Papua menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat, paket UU ini kemudian yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843). Hal-hal mendasar yang menjadi isi undang-undang ini adalah:

Pertama, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan; Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri: partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan; Keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, menegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Orang asli Papua (ras Melanesia) dan penduduk Papua menjadi subjek utama yang akan membangun Papua. Semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi diberikan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masa lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua. Begitu banyak persoalan yang terjadi di Papua dalam

konteks keamanan. Salah satu faktor yang dapat memicu terganggunya masalah keamanan adalah minuman keras (miras).

Masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, sehingga minuman keras dapat disimpulkan sebagian sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga.

Pada saat ini penyebaran minuman keras di Kabupaten Biak Nunfor, sudah tidak terkontrol lagi, sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau mengonsumsi minuman keras serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, penyebaran minuman keras yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan

kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Upaya politik hukum pemerintah Kabupaten Biak Nunfor, di dalam menangani masalah minuman keras, pemerintah menerapkan suatu Peraturan Daerah yang khusus menangani masalah minuman keras di kabupaten Biak Nunfor, sebagai langkah penanggulangan peredaran minuman keras melalui sistem penegakan hukum pidana, yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pelarangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Keras. Dibentuknya Peraturan Daerah tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah bersama aparat penegak hukum dan wakil rakyat (DPRD), di dalam mengontrol, menekan dan menanggulangi peredaran minuman keras di masyarakat khususnya daerah Kabupaten Biak Nunfor. Di sini dalam upaya penanggulangan peredaran minuman keras berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 2011 sangat dibutuhkan implementasi dari DPRD Kabupaten Biak Nunfor untuk melakukan pengawasan terhadap berlakunya Perda tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, merasa sangat penting untuk dipelajari dan dicari solusi atas masalah tersebut maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan sebagai judul tesis, dengan judul: Peran DPRD Kabupaten Biak Nunfor dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras di Kabupaten Biak Nunfor Provinsi Papua.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi DPRD Kabupaten Biak Nunfor dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras di Kabupaten Biak Nunfor?

2. Bagaimana kendala dalam pengawasan terhadap Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras?
3. Bagaimana solusi terhadap kendala dalam pengawasan Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras?

C. Batasan Konsep

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah di Kabupaten Biak Nunfor, khususnya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras. Masalah yang dikaji adalah pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD di Kabupaten Biak Nunfor masa jabatan anggota DPRD tahun 2014-2019 terhadap Peraturan Daerah tentang Miras yang sudah ditetapkan bersama untuk dilaksanakan sesuai dengan substansi Peraturan Daerah tersebut dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di kabupaten Biak Nunfor, serta dapat mengupayakan pemecahan masalah terhadap faktor-faktor tersebut. Pelaksanaan pengawasan DPRD diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun dan berdampak pada peningkatan kinerja dari pemerintah kabupaten Biak Nunfor, sehingga Peraturan daerah tersebut bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di kabupaten Biak Nunfor. Pengawasan DPRD dibutuhkan suatu aturan yang lebih jelas tentang bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD, sehingga fungsi pengawasan tidak dilakukan dengan seadanya tanpa batasan yang jelas bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan. Sehubungan dengan batasan masalah yang telah dipaparkan, untuk mempermudah

pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini:

1. Implementasi

Implementasi adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara social. (*KBBI, 2009: 12*).

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

2. Pengawasan

Dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014, kata pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rancangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.(Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan).

4. Minuman Keras

Minuman keras (miras), minuman suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung ethanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran (*KBBI, 2008: 21*), Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

1. Nehemia W mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul “Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Biak Nunfor Provinsi Papua”.

Permasalahan yang diangkat adalah fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Biak Numfor dan pelaksanaan fungsi DPRD dalam pengawasan terhadap laporan pertanggung jawaban kepala daerah. Hasil penelitian, untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan, khususnya sebagai pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), DPRD diamanatkan untuk membuat suatu pedoman pengawasan atas pelaksanaan APBD demi menjamin pencapaian sasaran dalam bentuk peraturan daerah yang optimal.

2. Mulawarman, mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan Judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang APBD tahun anggaran 2010”.

Permasalahan yang diangkat adalah mekanisme fungsi pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang APBD tahun anggaran 2010 dan faktor-faktor penghambat dan upaya tindak lanjut DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor

1 Tahun 2010 tentang APBD tahun anggaran. Hasil penelitian, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih lemah. Keputusan DPRD hanya hanya berupa rekomendasi yang bersifat evaluatif saja. Kepala daerah tidak memiliki kewajiban mutlak untuk melaksanakan rekomendasi DPRD tersebut. Namun yang perlu diperhatikan meskipun hanya bersifat laporan, tetapi DPRD tetap berwenang meminta LKPI tentang APBD 2010 tersebut dalam rangka penyelenggaraan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD secara kelembagaan walaupun sebenarnya DPRD secara kelembagaan merupakan bagian dari pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tentang pengawasan DPRD terhadap Perda Nomo 22 Tahun 2011 tentang miras.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, khusus hukum administrasi negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi peraturan daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Nunfor dalam mengurangi bahaya miras bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji peranan DPRD Kabupaten Biak Nunfor dalam melakukan pengawasan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras di Kabupaten Biak Nunfor.
2. Mengetahui dan mengkaji kendala yang terjadi dalam pengawasan terhadap Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras.
3. Mengetahui dan mengkaji solusi terhadap kendala dalam pengawasan Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras.

